

ABSTRAK

Shang Divva Alicia Augustafi, 1203010140, 2024. *Fenomena Menikah Tanpa Anak (Childfree) Sebagai Prinsip Hidup Ditinjau dari Hukum Islam dan Hak Reproduksi Perempuan.*

Childfree merupakan suatu fenomena global yang datang dari Barat yang menyerukan bahwa menikah tidak harus memiliki anak. Memiliki anak merupakan pilihan masing-masing pasangan dan tidak sepatutnya diintervensi oleh pihak luar. Penulis meneliti mengenai fenomena menikah tanpa anak (childfree) sebagai prinsip hidup yang ditinjau dari hukum Islam maupun hak reproduksi perempuan mengingat prinsip hidup childfree yang masih tabu dikalangan masyarakat Indonesia.

Penelitian ini mendeskripsikan mengenai prinsip hidup menikah tanpa anak (childfree) menurut hukum Islam dan hak reproduksi perempuan. Sehingga penulis mampu memahami fenomena tersebut dari kedua sisi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Maqashid Syari'ah, yang dimana arti Maqashid Syari'ah ialah tujuan atau maksud yang melatarbelakangi ketentuan hukum Islam. Atau secara bahasa sederhananya maqashid al-syariah yaitu tujuan dan maksud disyariatkan hukum. Childfree ini memiliki korelasi yang erat dengan teori atau konsep Maqashid Syari'ah, dikarenakan Childfree ini sangat bertentangan dengan konsep Maqashid Syari'ah yaitu menjaga keturunan (hifz al nasl), Hubungan perkawinan yang memiliki anak dengan Hifz al- Nasl (menjaga keturunan) ialah salah satu diantara kelima dasar tujuan universal hukum syariat, maqasid al-syari'ah. Sebagian kalangan menafsirkannya sebatas penjagaan nasab anak dan bapaknya.

Penelitian ini menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis yang berupa sebuah kata-kata tertulis dari buku-buku maupun jurnal yang berkaitan, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan jenis data kualitatif. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan sehingga penulis mampu meneliti bagaimana tinjauan hukum Islam dan hak reproduksi perempuan terhadap fenomena menikah tanpa anak (childfree).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum childfree dalam Islam merupakan hal yang tidak diharamkan, dalam artian Islam tidak melarang seseorang melakukan childfree dengan dalih pasangan tersebut benar-benar mempunyai alasan yang jelas dan sudah dipertimbangkan dengan sangat matang. Kemudian Perempuan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tentang apakah memiliki anak sekarang atau di kemudian hari, termasuk metode reproduksi yang mereka pilih. Hak reproduksi adalah hak setiap individu dan pasangan untuk menentukan kapan mempunyai anak, berapa jumlah anak, dan jarak antara anak yang dikehendaki.

Kata Kunci: Childfree, Hukum Islam, Hak Reproduksi